



## Kelurahan Grendeng

jl. kampus 608 53122 0281639418

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Utara / Kelurahan Grendeng

# Surat Keterangan Domisili Usaha

No. SK :

## Persyaratan

1. a. Surat Pengantar Keterangan Domisili Usaha dari RT dan RW;
2. b. Foto Copy KTP bagi yang sudah berusia 17 Tahun;
3. c. Foto Copy Kartu Keluarga;
4. d. Akta Pendirian badan usaha (jika diajukan oleh perusahaan atau badan usaha);
5. SK Pengesahan yang dikeluarkan Kemenkumham jika badan usaha berbentuk PT atau yayasan, Kementerian jika badan usaha berbentuk koperasi, atau Pengadilan Negeri jika badan usaha berbentuk CV.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan Surat Keterangan Domisili Usaha;
2. Petugas Loker menerima dan memverifikasi dokumen, bila Dokumen belum lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, bila Dokumen lengkap langsung proses pembuatan Surat Keterangan Domisili Usaha;
3. Petugas melakukan registrasi di buku Register dan memberikan nomor surat
4. Petugas melakukan proses input data pada aplikasi SMARD, dan mencetak Surat Keterangan Domisili Usaha
5. Kasi Permas memvalidasi berkas dan Surat Keterangan Domisili Usaha, bila kurang lengkap, berkas Dokumen dan Surat Keterangan Domisili Usaha kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka membubuhkan paraf pada Surat Keterangan Domisili Usaha;
6. Petugas mengarsip Surat Pengantar Keterangan Domisili Usaha dari RT dan RW
7. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Domisili Usaha dan berkas Dokumen Permohonan Keterangan Domisili Usaha kepada Pemohon;

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

## Biaya / Tarif



## Kelurahan Grendeng

jl. kampus 608 53122 0281639418

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Utara / Kelurahan  
Grendeng

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Administrasi kependudukan

### Pengaduan Layanan

angsur datang ke Kantor Kelurahan Grendeng.

2. Nomor Telepon 0281 – 639418 (kantor kelurahan)
3. Melalui Kotak Saran
4. email kelurahan grendeng@banyumaskab.go.id